



Kelurahan Kampung Baru

Kecamatan Penajam 76143 085654476341

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Penajam /
Kelurahan Kampung Baru

Surat Pengantar Penerbitan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT
2. Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas/melengkapi berkas (Surat Pengantar RT ,Kartu Keluarga)
2. Berkas tersebut diperiksa oleh staf ,kelengkapan berkasnya apakah layak diproses atau tidak
3. Surat yang telah diproses oleh staf ,diserahkan kepada kasi tata pemerintahan untuk diparaf
4. Surat yang telah diparaf oleh kasi tata pemerintahan kemudian ditandatangani oleh Lurah
5. Berkasnya dilanjutkan dan distempel oleh staf
6. Surat diserahkan kepada warga

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Penerbitan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Kelurahan Kampung Baru